



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 245 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : 1. bahwa masa giliran Kepala Staf Angkatan Udara sebagai Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf, berdasarkan Keputusan Presiden No. 156 tahun 1959, telah berakhir pada tanggal 17 djuli 1960, dan karena itu perlu mengadakan penetapan untuk giliran berikutnya ;
2. bahwa berhubungan dengan keadaan luar biasa yang dihadapi oleh Angkatan Perang umumnya dan Angkatan Darat khususnya sedjak pembentukan Kabinet Kerdja dalam tahun 1959 hingga sekarang ini perlu mengangkat kembali Kepala Staf Angkatan Udara sebagai Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf ;
- Mengingat** : 1. Pasal 10 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 14) tentang Susunan Kementerian Pertahanan ;
2. Keputusan Presiden No. 156 tahun 1959 tanggal 21 Djuli 1959 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat lagi Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara sebagai Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf terhitung mulai berakhirnya gilirannya untuk Djabatan Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf itu, jaitu pada tanggal 17 Djuli 1960.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 17 Djuli 1960.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 September 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO